



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 750xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Tilamuta, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Telepon 08xxxxxxxxxxxxxx, email yxxxxxxxxx@gmail.com, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Dusun III Bulotu, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Penggugat**;

Melawan

Hexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 750xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Tilamuta, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Dusun III Manggulipa, Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Putusan, Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 1 dari 13 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tertanggal 11 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta, Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tlm, tanggal 12 Juli 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 M. bertepatan tanggal 29 Shofar 1441 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: 0xxxxxxxxxxxxx, pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, kemudian pindah di kediaman bersama yang berada di kebun milik orang tua Penggugat di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, kurang lebih 3 bulan lamanya, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah di karunia satu orang anak yang bernama ;
 1. Sxxxxxxxxxxxxx, NIK 750xxxxxxxxxxxxx, Pendidikan belum sekolah, tempat tanggal lahir Tilmuta xxxxxxxxxxxxxxxx, berusia 2 tahun 2 bulan;Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Tergugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak usia pernikahan 9 bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga hal itu yang memicu perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Putusan, Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 2 dari 13 hal.



- a. Bahwa Tergugat sering marah apabila Penggugat menyampaikan bahwa beras untuk makan sudah habis ;
- b. Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sering bermain judi ayam, dan judi kartu domino;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Tergugat lalu mengatakan bahwa Penggugat sudah bersusah payah bekerja namun Oktober 2020, dimana saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di karenakan Penggugat saat itu pulang dari bekerja mengupas jagung akan tetapi Penggugat menemukan Tergugat hanya tidur, dan Penggugat membangunkan Tergugat hanya tidur-tiduran, hal itu yang membuat Tergugat marah dan Penggugat langsung di dorong dan di pukul hingga memar, sejak kejadian tersebut Penggugat memilih meninggalkan Tergugat dan kembali ke orang tua Penggugat yang berada di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, begitupun dengan Tergugat, langsung kembali ke orang tuanya yang berada di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

6. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat, begitupun dengan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 9 bulan lamanya;

7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan

Putusan, Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 3 dari 13 hal.



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Hexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Menetapkan biaya perkara secara Hukum ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tlm, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, Nomor 750xxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 September 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup. Setelah dicocokkan dengan

Putusan, Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 4 dari 13 hal.



aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, pada tanggal 29 Oktober 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Lixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tilamuta, 14 April 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota BPD, tempat kediaman di Dusun III (Bulotu) Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo kemudian pindah di kediaman bersama milik orang tua Penggugat di Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan, Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 5 dari 13 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah karena Tergugat sering mabuk karena minum minuman keras, berjudi dan Tergugat malas mencari nafkah;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat mabuk karena minum minuman keras;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 9 bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya begitupun dengan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Erxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tilamuta, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III (Bulotu) Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo kemudian pindah di kediaman bersama milik orang tua Penggugat di Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;

Putusan, Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 6 dari 13 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah saksi mengantar Penggugat kepada Tergugat, namun setelah sampai di sana Tergugat memukul Penggugat. Penggugat juga pernah datang ke rumah orang tua saksi sambil menangis minta solusi.

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk karena minum minuman keras, berjudi dan Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.

- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sudah 2 tahun 9 bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya begitupun dengan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan, Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 7 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil,

Putusan, Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 8 dari 13 hal.



bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat merupakan penduduk/warga Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Tilamuta, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan

Putusan, Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 9 dari 13 hal.



Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama 3 tahun 9 bulan lamanya;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat minum minuman beralkohol dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2019 dan telah dikaruniai satu orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat minum minuman beralkohol dan memukul Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan lamanya, serta tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula walaupun sudah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga

Putusan, Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 10 dari 13 hal.



Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Putusan, Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 11 dari 13 hal.



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (Hexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Putusan, Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 12 dari 13 hal.



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, oleh Sxxxxxxxxxxxxx sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Nuxxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Panitera Pengganti

Nuxxxxxxxxxxxxxxx

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Putusan, Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 13 dari 13 hal.